

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, lahir 22 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, beralamat di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**.

melawan

**Terbanding**, lahir 16 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, beralamat di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pemanding** kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Krw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 05 Desember 2019.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 17 Desember 2019 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor: No Prk/Pdt.G/2019/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 26 Desember 2019, Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Karawang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 17 Desember 2019 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Krw. tertanggal 26 Desember 2019 Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Karawang untuk melakukan *inzage*.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 03 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 03 Desember 2019. Selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2019.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 17 Desember 2019. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Januari 2020 dengan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor: W10-A/251/Hk.05/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA Krw. dijatuhkan pada tanggal 14 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2019. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 14 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* Majelis

Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator *A. Sopandi S.Ag.* sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 September 2019 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang dikuatkan dengan repliknya pada persidangan tanggal 10 Oktober 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 580/04/III/1992 tanggal 4 Maret 1992.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Karawang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Karawang tanggal 27 Nopember 1992;
  - 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Karawang tanggal 15 Nopember 1997;

- 3) Anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir di Karawang tanggal 29 Desember 2003.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi silang pendapat yang akhirnya sering memicu ke arah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
  - b. Tergugat bersikap masa bodoh terhadap keluarga, tidak jujur dan tidak transparan masalah keuangan.
  - c. Tergugat egois dan sering marah-marah.
  - d. Jika terjadi pertengkaran (marah-marah) Tergugat sering berkata-kata kasar (misalnya kata-kata: tolol, bego, bodoh, goblok dll) yang pada akhirnya Penggugat tidak merasa nyaman lagi dalam berumah tangga.
  - e. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir sejak bulan Januari 2019.
  - f. Tergugat pernah selingkuh sebanyak 3 (tiga) kali dengan wanita yang berbeda-beda.
  - g. Penggugat selalu disalahkan oleh Tergugat, setiap apa saja yang dilakukan Penggugat tidak dihargai.
  - h. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan keluarga dan tidak dapat menjadi teladan atau imam bagi Penggugat dan anak-anak.
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Ramadhan 1440 H. yaitu bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
5. Bahwa Penggugat telah sabar untuk mempertahankan rumah tangga dan sudah dilakukan musyawarah oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang egois menyebabkan tidak ada ketenteraman dan keharmonisan dan Penggugat sudah tidak sanggup

mempertahankan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat untuk menghilangkan penderitaan yang selama ini dirasakan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 580/04/III/1992 tanggal 4 Maret 1992.
2. Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak.
3. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang ada hanya beda pendapat dan beberapa jam kemudian rukun kembali, pertengkaran hanya bersifat saling mendiamkan.
4. Bahwa tidak benar Tergugat masa bodoh terhadap keluarga dan tidak jujur. Tergugat mengakui tidak transparan karena keuangan dipergunakan untuk masa depan bukan untuk hura-hura.
5. Bahwa benar Tergugat sering marah-marah dan apabila marah Tergugat mengatai Penggugat “bego”, “goblok” karena kalau dikasih tau tidak dijalankan.
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat tidak memberikan uang belanja sekaligus, dan Tergugat belanja sendiri seperti beras, telur, ayam, sayuran dll untuk kebutuhan keluarga.
7. Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tetapi hanya foto bareng, jalan bareng dan makan bareng karena itu rekan kerja.
8. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah meminta bantuan kepada keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa Tergugat menginginkan tatap kembali untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah sampai akhir hayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P. berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa meskipun Tergugat membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun disisi lain Tergugat mengakui sering marah-marah terhadap Penggugat, sering mengatai Penggugat dengan kata-kata: “bego”, “goblok”, “tolol” dan kata-kata yang sejenisnya, serta Tergugat mengakui pula antara Penggugat dengan Tergugat sering saling mendiamkan satu sama lain.

Menimbang, bahwa marah-marah, saling mendiamkan dan mengatai Penggugat dengan kata-kata: “bego”, “goblok”, “tolol” dan kata-kata yang sejenisnya yang berulang-ulang adalah salah satu bentuk pengakuan dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraian telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, namun oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Penggugat, kakak kandung Penggugat dan 2) Saksi kedua Penggugat, adik kandung Penggugat, yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa Penggugat telah mengadu kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi Saksi kedua Penggugat pernah melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika diadakan upaya perdamaian bahkan Tergugat marah-marah.

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Tergugat, Keponakan Tergugat dan 2) Saksi kedua Tergugat, keponakan Tergugat. Pada pokoknya saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun hanya saksi Penggugat yang bernama Saksi kedua Penggugat yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran yang pernah dilihat oleh saksi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terus menerus, namun oleh karena sesuai dengan dalil Penggugat yang tidak



dibantah kebenarannya oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang secara terus menerus yang hingga perkara ini diputus pada tanggal 14 November 2019 telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah ranjang tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur secara terus menerus hingga berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator A. Supandi, S.Ag., maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratannya yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja,

tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tidur bersama lagi dalam satu ranjang dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat Syaikh Muhyiddin dalam kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21.

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain

*mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 14 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*.

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fathoni Iskandar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 09 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suprihani, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A.Fathoni Iskandar, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Suprihani, S.Hi.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00